



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.P/2015/PA LBH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

ROFYANI DARUS, Umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Kontraktor, Alamat Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan; Bertindak atas nama diri sendiri dan ahli waris lainnya berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 17 September 2015, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti tertulis dan dua saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 4/Pdt.P/2015/PA LBH. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2015 telah meninggal dunia yang bernama Iwan Iskandar Alam di Labuha dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sesuai Kutipan Akta Kematian No 8204080701800020 tertanggal 10 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan. Selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum belum pernah menikah;

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 4/Pdt.P/2015/PA.LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orang tua Almarhum Iwan Iskandar Alam yang bernanama Idrus Darus Iskandar Alam (ayah) dan Nurani Iskandar Alam (ibu) telah meninggal dunia;
4. Bahwa almarhum Iwan Iskandar Alam yang telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Hud Darus Iskandar Alam (Kakak kandung);
 - b. Ismail Iskandar Alam (Kakak kandung);
 - c. Muhammad Darus (Kakak kandung);
 - d. Rofyani Darus (Kakak kandung);
 - e. Tony (Kakak kandung);
5. Bahwa, Para ahli waris kesemuanya beragama Islam;
6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini, sebagai persyaratan untuk pengambilan Tabungan Masa Pensiun (TASPEN) Almarhum Iwan Iskandar Alam;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Iwan Iskandar Alam telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2015;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Iwan Iskandar Alam adalah :
 - a. Hud Darus Iskandar Alam (Kakak kandung);
 - b. Ismail Iskandar Alam (Kakak kandung);
 - c. Muhammad Darus (Kakak kandung);
 - d. Rofyani Darus (Kakak kandung);
 - e. Tony (Kakak kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang diralat oleh Pemohon pada poin 1 dimana Nomor Akta Kematian yang tercantum pada poin tersebut salah dan Nomor Akta Kematian yang benar adalah 8204-KM-10032015-0006. Sedangkan pada poin lainnya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 8204-KM-10032015-0006, dikeluarkan di Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 10 Maret 2015, bermeterai cukup, telah dinatzagelen Pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1; -----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (ROFYANI DARUS) dengan Nomor 8204172107710001, dikeluarkan di Halmahera Selatan, tanggal 14 Agustus 2013, bermeterai cukup, telah dinatzagelen Pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2; -----
3. Surat Silsilah Kewarisan, yang dikeluarkan di Labuha, oleh Kepala Desa Labuha, diketahui Camat Bacan, tertanggal 09 September 2015, diberi kode P.3; -----
4. Surat Pernyataan Kewarisan yang ditandatangani oleh Ahli Waris dari Almarhum (IWAN ISKANDAR ALAM), tanggal 09 September 2015, diberi kode P.4; -----

B. Saksi-saksi:

1. Hasan Meng bin Muhammad, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit Pakaian, bertempat tinggal di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Rofyani Darus Iskandar Alam sebagai Sepupu saksi; -----

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 4/Pdt.P/2015/PA.LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Almarhum bernama Iwan Iskandar Alam sebagai Sepupu dari Ibu Kandung saksi; -----
- Bahwa Almarhum Iwan Iskandar Alam telah meninggal pada 2 Maret 2015 di Desa Labuha; -----
- Bahwa Almarhum meninggal karena sakit Lever dan sempat berobat di rumah sakit Marabose sebelum meninggal dunia; -----
- Bahwa saksi tidak hadir melayat saat Almarhum meninggal karena saksi berada di Ternate, dan saksi mengetahui karena diberitahu oleh Keluarga; -----
- Bahwa Ayah dan Ibu Almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Iwan Iskandar Alam; -----
- Bahwa Ibu Almarhum meninggal dunia terlebih dahulu, kemudian Ayah Almarhum meninggal. Saksi melayat saat orangtua Almarhum meninggal amun saksi sudah lupa tahun kematian orangtua Almarhum;
- Bahwa Ayah Almarhum bernama Idrus Darus Iskandar Alam dan Ibu Almarhum bernama Nurani Iskandar Alam; -----
- Bahwa Almarhum memiliki lima saudara kandung, yaitu: pertama, Hud Darus Iskandar Alam; Kedua, Ismail Darus Iskandar Alam; Ketiga, Muhammad Darus Iskandar Alam; Keempat, Rofyani Darus Iskandar Alam; dan Kelima adalah Tony Darus Iskandar Alam; -----
- Bahwa Almarhum masih bujang dan belum pernah menikah; -----
- Bahwa Almarhum meninggal dalam keadaan beragama Islam; -----
- Bahwa Almarhum bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Botang Lomang; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus pensiunan Almarhum Iwan Iskandar Alam; -----

2. Rustam bin Hasad, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kantor Camat Botang Lomang, bertempat tinggal di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Rofyani Darus Iskandar Alam; -----
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai Sepupu dari Ayah Pemohon dan sebagai Tetangga dekat Pemohon; -----
- Bahwa saksi mengenal Almarhum Iwan Iskandar Alam sebagai Teman kantor bersama saksi di Kantor Camat Bajo Botang Lomang; -----
- Bahwa Almarhum Iwan Iskandar Alam meninggal pada tanggal 2 Maret 2015 di Desa Labuha; -----
- Bahwa saksi tidak hadir melayat saat Almarhum meninggal karena saksi berada di Ternate dan saksi mengetahui karena diberitahu oleh Keluarga; -----
- Bahwa Almarhum meninggal karena sakit Lever; -----
- Bahwa Almarhum sempat berobat dan menginap di rumah sakit Marabose sebelum meninggal; -----
- Bahwa Ayah dan Ibu Almarhum Iwan Iskandar Alam meninggal terlebih dahulu dari Almarhum Iwan Iskandar Alam; -----
- Bahwa orangtua Almarhum bernama Idrus Darus Iskandar Alam dan Nurani; -----
- Bahwa orangtua Almarhum Iwan Iskandar Alam sudah meninggal sejak saksi masih sekolah dan tinggal di Ternate; -----
- Bahwa Almarhum masih bujangan dan belum pernah menikah; -----
- Bahwa Almarhum memiliki lima saudara. Pertama, Hud Darus Iskandar Alam; Kedua, Ismail Darus Iskandar Alam; Ketiga, Muhammad Darus Iskandar Alam; Keempat, Rofyani Darus Iskandar Alam; dan Kelima adalah Tony Darus Iskandar Alam; -----
- Bahwa Almarhum Iwan Iskandar Alam bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, teman sekantor dengan Saksi; -----
- Bahwa Almarhum Iwan Iskandar Alam meninggal dalam keadaan beragama Islam; -----
- Bahwa Almarhum Iwan Iskandar Alam meninggal karena sakit dan bukan karena dibunuh; -----

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 4/Pdt.P/2015/PA.LBH.



- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan taspen dan pensiunan Almarhum Iwan Iskandar Alam; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenangan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 17 September 2015 serta sebagaimana Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, mewakili dan salah satu Ahli waris lainnya serta beragama Islam, maka Pemohon memiliki legal standing dalam pengajuan perkara ini sesuai Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara ini dengan maksud untuk memenuhi syarat dalam pengurusan tabungan masa pensiun (TASPEN) milik Almarhum (Iwan Iskandar Alam);

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan



tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sesuai Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut :

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya : *“Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam” ;*

2. Tidak dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, dan tidak dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sesuai Pasal 173 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, Jo. Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, yang berbunyi:

ليس للقاتل من الميراث شيء

Artinya : *“Tidak berhak sipembunuh mendapat harta warisan” ;*

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ahli waris dan pewaris memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat, berupa Fotokopi Akta Kematian Almarhum (Iwan Iskandar Alam), diberi kode P.1; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi kode P.2; Surat Keterangan Silsilah Kewarisan, diberi kode P.3; dan Surat Pernyataan Kewarisan, diberi kode P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah turunan yang telah sesuai dengan aslinya, dan kekuatan bukti tersebut dapat dipercaya sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah Akta di bawah tangan sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg. jo Pasal 1874 KUH Perdata, yang

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 4/Pdt.P/2015/PA.LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat Bacan, maka bukti tersebut secara hukum telah diakui sah sehingga kekuatan bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana Pasal 288 R.Bg., Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sehingga telah memenuhi jumlah minimal pembuktian dengan saksi sesuai ketentuan Pasal 1905 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah disumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh saksi-saksi serta kedua saksi tersebut telah berusia di atas 15 tahun, sehingga telah sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.Pasal 1911 jo. Pasal 1912 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka syarat formil saksi-saksi Pemohon telah terpenuhi sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua saksi, maka Majelis menilai dalil Pemohon tersebut dinilai terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUH Perdata, dan jika ada kesaksian berbagai peristiwa yang terlepas satu dari yang lain dan masing-masing berdiri sendiri namun jika masih berhubungan dan saling menguatkan satu sama lain, maka kekuatan bukti tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 1906 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti tertulis serta keterangan dua saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal seseorang yang bernama IWAN ISKANDAR ALAM pada tanggal 2 Maret 2015, dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana bukti P.4 dan keterangan dua orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhum IWAN ISKANDAR ALAM meninggal karena sakit dan bukan karena percobaan pembunuhan atau dibunuh, sebagaimana keterangan dua saksi Pemohon;

3. Bahwa sebagaimana bukti P.4 dan P.5, dan dua saksi Pemohon menerangkan bahwa Almarhum IWAN ISKANDAR ALAM belum pernah menikah dan meninggalkan lima saudara yang masih hidup, sebagai berikut:

- a. HUD DARUS ISKANDAR ALAM (Kakak Kandung);
- b. ISMAIL ISKANDAR ALAM (Kakak Kandung);
- c. MUHAMMAD DARUS (Kakak Kandung);
- d. ROFYANI DARUS (Kakak Kandung);
- e. TONY (Kakak Kandung);

1. Bahwa berdasarkan keterangan dua saksi, kelima saudara Almarhum IWAN ISKANDAR ALAM beragama Islam;
2. Bahwa dua saksi Pemohon telah menerangkan, serta Pemohon dengan Identitas sebagaimana bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) sebagai salah satu ahliwaris

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 4/Pdt.P/2015/PA.LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pengajuan perkara ini
adalah untuk memenuhi syarat
dalam rangka pengurusan
Tabungan Masa Pensiun milik
Almarhum IWAN ISKANDAR
ALAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dan
sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis
Hakim menilai, bahwa dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti
kebenarannya sebagaimana Pasal 171 huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) Kompilasi
Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan
Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diamandemen dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang
timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan Almarhum yang bernama IWAN
ISKANDAR ALAM telah meninggal dunia karena
sakit pada tanggal 2 Maret 2015, dan dalam
keadaan beragama Islam; -----
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum (IWAN
ISKANDAR ALAM) adalah sebagai berikut: -----
 1. HUD DARUS ISKANDAR ALAM (Kakak Kandung Almarhum); -----
 2. ISMAIL ISKANDAR ALAM (Kakak Kandung Almarhum); -----
 3. MUHAMMAD DARUS (Kakak Kandung Almarhum); -----
 4. ROFYANI DARUS (Kakak Kandung Almarhum); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. TONY (Kakak Kandung Almarhum); -----

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh kami ABDUL JARIS DAUD, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ALAMSYAH, S.HI. MH. dan ABDUL RAHMAN, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. NYA IBA KHWE sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ALAMSYAH, S.HI. MH.

ABDUL JARIS DAUD, SH.

Hakim Anggota,

ABDUL RAHMAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 4/Pdt.P/2015/PA.LBH.



Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	60.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	151.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)